

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**LIDYA HESTI LESTARI
52081001037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**


345.628507

lid

p

2013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**LIDYA HESTI LESTARI
52081001037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG




NAMA : LIDYA HESTI LESTARI
NIM : 52081001037

JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS


Secara Subtansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 9 November 2013

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., MH
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Utama,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH
NIP. 196802211995121001



Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lidya Hesti Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001037
Tempat/ Tgl Lahir : Lubuk Linggau, 10 April 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 06 November 2013



Lidya Hesti Lestari
52081001037



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com | notariatfhunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Menerangkan :

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bahwa :

Nama : LIDYA HESTI LESTARI
NIM : 52081001037
Tempat.LTgl. Lahit : Lubuk Linggau, 10 April 1991
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Angkatan 66 Lrg. Benih No. 782

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS** yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 September 2013
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : R. Dosen

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN**
 DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
 PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 September 2013
Ketua Bagi Hukum Pidana,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., MH
NIP. 195509021981091001

KENAPA HARUS MENUNGGU HARI ESOK,
JIKA BISA DIKERJAKAN HARI INI

LIDYA HESTI LESTARI

Ku Persembahkan Untuk :

- 1) Bapak terbaik H. Heri Naim Kancil
- 2) Mamak terhebat Hj. Zuriani
- 3) Saudara tersayang kakak Hengky, kakak Hendra dan Adek Bungsu Herdy, Bibik marsidah, SH.MH, Om Eilen, Kakak Andy Salam, ST dan Iin Yulianti
- 4) Wak Drs.Mahedy, yang telah banyak membantu dan menjadi inspirasi saya di Palembang
- 5) Teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dari awal masuk kuliah sampai sekarang Metha Monica, Afwah Haj Trielaksani
- 6) Ayuk dan abang yang luar biasa menyayangi saya, ayuk Mieke Mayasari, Ardi, Denny, Lingga, Edi Ramhat, Win Widiyanto yang banyak menasehati dan memberi support saya sehingga bisa menjadi pribadi yang dewasa saat ini
- 7) Almamater tercinta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, akan tetapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tulus pada ahli pakar, atau penulis yang karyanya digunakan dalam tulisan ini.
2. Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Pidana.
3. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat penulis butuhkan.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersabar dan teliti dalam memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis.

5. Ibu Erna Wahyuningsih, S.H,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari semester 1 (satu) sampai dengan Akhir.
6. Bapak terbaik dan Ibu terhebat sepanjang masa yang telah membesarkan, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada keempat anak-anaknya serta selalu menasehati kami kapan pun, dimana pun dan dalam hal apapun. *You are my everything mom and dad.*
7. Saudara tersayang kakak Hengky, Kakak Hendra dan Adek Hendy yang selalu menjaga, menasehati dan menyayangi saya, yang telah banyak menghibur menjadi saudara dan menjadi teman berbicara
8. Kepada yang tersayang teman-teman, ayug, abang kakak, Mieke Mayasari, Metha Monica, Afwah Haj Trielaksani, Ajhes, Monica Kristina, Edi Rahmat, Win Widiyanto, Lingga kusuma Putra Adi, Jackqueen prancis dan buat teman-teman lama saya Reborn Girls. Tivonny Dwi Mei Fitri dan gang Ancoer Abis terima kasih karena selalu memberikan pengarahan, nasehat serta kasih sayang yang tulus, kebersamaan dan selalu memberikan semangat ketika ku akan menyerah.
Harapanku semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta rekan-rekan seperjuanganku yang lain, yaitu mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2008 tetaplah berjuang dan menjaga semangat kalian jangan biarkan memudar.
9. Kepada teman-teman, tingkat PLKH kelas D Semester Genap tahun 2013 terima kasih atas indahnya kebersamaan didalam kelas.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademika, Bagian Laboratorium Hukum dan pegawai pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabarannya dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mungkin tidak dapat disebut satu-persatu namanya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, serta akan menjadi amal jariyah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, 06 November 2013



Lidya Hesti Lestari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya, karena dengan rahmat, kasih sayang dan anugerah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS**. Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap agar ada manfaatnya bagi pembaca. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian semua demi kesempurnaan penulis sebelumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Palembang, 06 November 2013

Penulis



Lidya Hesti Lestari

DAFTAR ISI

	Hal.
BAB. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Permasalahan.	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.	8
1. Tujuan Penulisan.	8
2. Manfaat Penulisan.	8
D. Metode Penelitian.	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Penelitian Bahan Hukum	11
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
6. Teknik Analisis	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Aborsi.	22

1. Pengertian Aborsi dan macam Aborsi	22
2. Aborsi Dalam Hukum Positif	26
C. Teori-teori Kausa Kejahatan	30
BAB. III PEMBAHASAN	37
A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Tindak Pidana Abortus	
Provocatus.	37
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Abortus Provocatus Criminalis.	52
BAB IV. PENUTUP	78
A. Kesimpulan.	78
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	81
Lampiran .	

ABSTRAK

Judul penelitian :Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Abotus Provocatus Criminalis*. Adapun menjadi masalah dalam tulisan ini adalah Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tindak pidana *abortus provocatus* dan ? Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *abortus provocatus dan* Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *abortus provocatus*. Metode penelitian, ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sebagai sumber data sekunder, yang berupa : Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer serta Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana *abortus provocatus* bervariasi yaitu : faktor rasa malu di mata keluarga, kerabat dan lingkungan masyarakat, bahwa anak yang dilahirkan tersebut diperolehnya dari hasil hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah, alasan kehamilan akibat perkosaan, Alasan kesehatan, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan pidana *abortus provocatus*, karena kondisi yang tidak stabil dan memiliki banyak anak akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. Sanksi pidana bagi pelaku *abortus provocatus criminalis* sebagai tanggungjawabnya, rata-rata hukuman yang mereka terima sangatlah ringan. Penerapan hukum pidana yang dilakukan sebagai upaya kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dalam kasus *abortus provocatus criminalis* pada tersangka adalah dengan mengenakan pasal-pasal dalam KUHP. Hal ini dapat penulis contohkan dengan beberapa kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu : 1. Putusan Mahkamah Agung No. 172. K/Pid.Sus./2008. dengan “ Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan “ dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 2. Putusan Mahkamah Agung No. No. 1559 K/Pid . / 2 010, yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu

rupiah); 3. Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pid/2008, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Adapun saran-saran yang diajukan adalah :Hendaknya pemerintah sering memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bahaya melakukan *Abortus Provocatus Criminalis* yang dapat mengakibatkan kematian dan timbulnya kerugian yang dapat diderita si pelaku, baik itu dari segi hukum, sosial, maupun dengan penderitaan fisik dan tekanan perasaan (batin) yang ditujukan kepada si pelaku. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menangani kasus-kasus tindak pidana *Abortus Provocatus Criminalis* dengan menerapkan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau memperberat hukuman terhadap pelaku tindak pidana *abortus propvocatus*.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang.

Dewasa ini, banyak berita dan laporan di media elektronik dan surat kabar mengenai bayi yang baru lahir ditemukan sudah meninggal di tempat sampah dan selokan, atau di semak belukar di pinggir jalan. Perempuan yang mengambil keputusan ini pasti berada dalam kecemasan luar biasa, baik secara fisik maupun mental, terutama bila mereka harus membuat keputusan seorang diri dan dengan resiko terhadap kesehatan bahkan nyawa mereka.

Fenomena yang terjadi akibat perkembangan sosial tersebut menimbulkan berbagai polemik sosial dan hukum yang salah satunya adalah tindak pidana aborsi. Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, aborsi, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya.

Kejahatan dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, tetapi jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat. Perubahan ini akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat

yang lebih tinggi, dalam perkembangannya kejahatan tergantung pada manusia juga. Kejahatan meningkat dalam kuantitas dikarenakan jumlah manusia serta kebutuhannya juga bertambah, kejahatan berkembang dalam kualitas disebabkan semakin hari manusia semakin pandai menggunakan daya pikir serta keahliannya dalam menggunakan pengetahuannya. Setiap kejahatan pada prinsipnya memberikan kerugian baik materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil yang dimaksud adalah adanya korban (victim) dan merusaknya atau musnahnya harta benda serta semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangannya. Di lain pihak kerugian dalam arti moril dimaksud adalah semakin berkurangnya atau hilangnya nilai-nilai dan aturan sosial di masyarakat.

Globalisasi di segala bidang memberikan implikasi munculnya variasi-variasi kehidupan yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini adalah merupakan suatu kewajaran karena setiap adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern sangat mempengaruhi perkembangan dan perubahan dalam karakter serta sifat-sifat manusia. Perubahan ini dapat membawa manusia ke dalam suatu alam kehidupan yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan ada 2 juta kasus aborsi di setiap tahun di Indonesia. Tindak aborsi,

yakni penghentian kehamilan, memang bisa menyelesaikan satu hal. Namun ada berderet dampak mengerikan mengintai perempuan yang melakukan aborsi.¹

Inne Silviane, Direktur Eksekutif Per-kumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat juga tidak percaya dengan data KPA. Ia melihat justru pelaku aborsi paling banyak adalah perempuan yang sudah menikah yang program KB-nya gagal. Data studi PKBI di 12 kota dari tahun 2000-2011 juga menunjukkan, 73-83 persen wanita yang ingin aborsi adalah wanita menikah karena kegagalan kontrasepsi. Menurut hasil studi kami, remaja bahkan tidak sampai 20 persen, tapi selalu dibelokkan dan disudutkan seolah-olah hanya remaja.²

Beberapa kasus yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia sangat sulit diungkapkan diantaranya kasus tentang pengguguran kandungan atau *abortus*. Kesulitan pengungkapan kasus ini bukan berasal hanya dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dan peraturan perundang-undangan, melainkan disebabkan pula kesulitan untuk menentukan jumlah, persentase serta kecenderungan terjadinya *abortus* di Indonesia. Hal ini karena tidak ada laporan dari pelaku *abortus*, masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan *abortus* tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka statistik abortus meningkat dari tahun ke tahun. Secara garis besar tindakan abortus sangat berbahaya bagi ibu dan juga janin yaitu bisa menyebabkan kematian pada keduanya. Abortus bukan satu-satunya jalan tempuh untuk menyelesaikan masalah dalam menghadapi hidup, apalagi bayi

¹ Majalah detik 25 juni - 1 juli 2012, hal. 9.

² Ibid. hal. 7.

yang dikandung dalam perut wanita (ibu) adalah janin yang masih bersih dari dosa dan tidak tahu apa-apa. Dari sudut pandang hukum sangatlah dijamin karena abortus selain menghilangkan nyawa seseorang, juga membahayakan kondisi seseorang yang mengandung tersebut. Abortus tanpa alasan yang amat berat atau indikasi medis sama sekali tidak dapat dibenarkan dari segi moral hidup, yang menuntut kita untuk menghormati hidup manusia sejak dalam kandungan ibunya. Seluruh masyarakat harus disadarkan akan pentingnya perlindungan terhadap janin dalam kandungan. Akan tetapi abortus merupakan masalah delematika yang tidak harus kita hindari. Namun demikian, abortus banyak diperdebatkan negara-negara di belahan dunia barat maupun timur.

Persoalan *abortus* sangat penting untuk diketahui segenap lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat mengambil hikmah baik buruknya dan untung ruginya melakukan *abortus*, baik itu dengan cara legal atau secara sah dibenarkan oleh undang-undang maupun dengan cara ilegal atau tidak dibenarkan oleh undang-undang. Perbuatan *abortus* terjadi pada wanita yang belum kawin, tidak bersuami, atau bersuami yang mengadakan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki atau suaminya karena takut diketahui ia mengandung atau hamil, ia melakukan *abortus*.

Menurut **Moch. Anwar**, bahwa menggugurkan anak yang masih ada dalam kandungan adalah perbuatan yang mengakibatkan anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum waktunya (menurut alam) disebut *abortus provocatus*.³

³. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 99.

Proses berlangsungnya pembuatan *abortus* melibatkan beberapa pihak, meliputi pelaku *abortus* atau wanita yang melakukan *abortus*, dokter, bidan atau dukun beranak dan orang lain yang turut serta melakukan *abortus*. *Abortus* dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun sebaliknya juga perbuatan *abortus* dibolehkan apabila berdasarkan pada kepentingan medis.

Negara kita adalah negara hukum yang segala tingkah laku atau perbuatan kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A menyatakan, bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang_Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak anak menurut Pasal 52 yang menentukan, bahwa :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Demikian juga dalam Pasal 53, yaitu :

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Perbuatan *abortus* diatur dalam KUHP yang secara jelas dan ketat menempatkannya dalam kejahatan jiwa dan pelanggaran kesusilaan. Delik ini diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP antara lain :

Pasal 299 KUHP yang menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346:

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama

lima tahun empat bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukumannya yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan ia dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pasal-pasal tersebut di atas mengancam pidana terhadap siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya buah kandungan tanpa memberi indikasi atau pertimbangan tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, *abortus* dibenarkan kalau dalam keadaan darurat, misalnya untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan tindakan penyelamatan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut sehingga peluang dokter untuk melakukan *abortus* sangat dimungkinkan dengan adanya pengaturan tentang *abortus* berindikasi medis (*abortus provocatus medicalis*).

Menurut **Muladi** menyatakan bahwa Tindakan *abortus* yang berindikasi medis dapat dibenarkan Undang-Undang Kesehatan jika tindakan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu yang hamil. *Abortus provocatus criminalis* merupakan kejahatan yang pada hakikatnya sama dengan pembunuhan. Oleh sebab itu *abortus* seperti ini digolongkan dalam jenis kejahatan terhadap nyawa manusia dan kejahatan terhadap kesusilaan yang keduanya terdapat dalam buku II KUHP. Dari uraian diatas, penelitian ini penulis berikan judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Abotus Provocatus Criminalis.

B. Perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tindak pidana *abortus provocatus* ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *abortus provocatus*.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *abortus provocatus*.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat Penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang Faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana aborsi dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis* serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan.

2. Manfaat Praktis.

1. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari perbuatan tindak pidana aborsi
2. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. Metode Penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Metode penelitian adalah caracara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, 2006, hal. 35

pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

4. Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
8. Keputusan Hakim atau Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti :

1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
2. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier .

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya: Ensiklopedi Bahan, media internet yang relevan dengan penelitian ini, Kamus Hukum dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum sekunder yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi berkenaan dengan tindak pidana aborsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peneliti juga menggunakan

bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus criminalis dan suatu perbuatan aborsi tergolong sebagai tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah: Bab I yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan; Bab II adalah tinjauan pustaka mengenai pengertian tindak pidana dan

pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang aborsi dan aborsi dalam Hukum Positif dan teori-teori kausa kejahatan. Bab III merupakan bab bahasan yang berisikan tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya Aborsi dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku abostus provocatus criminalis; Bab IV adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Abdussalam, H. R, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta.
- Anwar, Moch, 1979. Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung.
- Anshor, Maria Ulfa, 2006, Fiqih Aborsi, Buku Kompas, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bassir, M. Sudrajat, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Remadja Karya, Bandung.
- Bertenens, K, 2002, Aborsi Sebagai Masalah Etika, Grasindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta:
- , 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis, 2003, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan (crime prevention), Alumni, Bandung.
- Ekotama, Suryono, 2001. Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan erspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Ensiklopedia Indonesia, 1980, Jakarta : Ikhtiar Baru an Hoeve,
- Hamzah, Andi, 2009. Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP. Raja Grafika, Jakarta.
- Lamintang, PAF ,1987, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki. Peter Mahmud, 2006. Penelitian Hukum. Kencana., Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. Teori dan Kebijakan Pidana. Cetakan ke-2. Alumni, Bandung.
- Moelyatno, 1980, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noach, Simanjuntak.B dan Pasaribu I.L, 1984, Kriminologi, Tarsito, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Graha Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 1992. Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, Topo , 2003, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarapung, Elga. Masrucah, M. Imam Aziz, 1999. Agama dan Kesehatan Reproduksi”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sianturi, S. R. 1996, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap, Politeia, Bogor.

Saleh., Wantjik, 1977, .Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto. Hukum Pidana II, 1988, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH
UNDIP, Semarang.

Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Utomo, Budi., Sujana Jatiputra dan Arjatmo Tjokronegoro., 1985, Abortus Di
Indonesia: Suatu Telaah Pustaka, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia, Jakarta.

Weda, Made Darma, 1996, Kriminologi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zuhdi, Masjfuk, 1997. Kapita Selekta Hukum Islam, Midas Surya Grafindo, Jakarta.

B. INTERNET

Majalah detik 25 juni - 1 juli 2012.

<http://id.Shvoong.com/Law-and-politics/Law/1903317-aborsi.ditinjau-dari-perspektif-hukum/> diakses tanggal 5 oktober 2013.

<Http:www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics.htm>. diakses 5 oktober 2013

Muyassarotussolichah. Makalah. Abortus provokatus Dalam perspektif Yuridis.
Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 2010. Hal.8, diakses tanggal 21 Oktober
2013.

Mulyadi, Lilik. Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori
Kriminologi dalam Prespektif Pengetahuan Hukum Pidana. Diakses tanggal 3
Nopember 2013.

<http://keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/efek-dampak-dan-resiko-aborsi/>, diakses tanggal 27 Oktober 2013

Andrie Hertanti, Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya), Jurnal Sosial dan Politik, diakses tanggal 2 Nopember 2013.

<http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/referensi/artikel/detail/473>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/18/115845>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.antaraneews.com/print/94522/kasus-aborsi-di-indonesia-25-juta-setahun>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/31/173458110/2012-Banyak-Siswi-SMP-dan-SMA-Aborsi>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kisah-tragis-pacaran-anak-sma-yang-kebablasan.html>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang –Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<http://keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/efek-dampak-dan-resiko-aborsi/>, diakses tanggal 27 Oktober 2013

Andrie Hertanti, Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya), Jurnal Sosial dan Politik, diakses tanggal 2 Nopember 2013.

<http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/referensi/artikel/detail/473>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/18/115845>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.antaraneews.com/print/94522/kasus-aborsi-di-indonesia-25-juta-setahun>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/31/173458110/2012-Banyak-Siswi-SMP-dan-SMA-Aborsi>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

<http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kisah-tragis-pacaran-anak-sma-yang-kebablasan.html>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang –Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan